

**PELAKSANAAN PERATURAN TERA ULANG OLEH BALAI
METROLOGI DI PASAR TRADISIONAL KOTA PARIAMAN DALAM
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

GUSTRI ZANA

1710012111079

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 395/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Gustri Zana
Npm : 1710012111079
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Tera Ulang Oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

1. Adri., S.H., M.H (Pembimbing 1)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.,)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media., S.H., M.H.,)

**PELAKSANAAN PERATURAN TERA ULANG OLEH BALAI METROLOGI DI
PASAR TRADISIONAL KOTA PARIAMAN DALAM MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN**

Gustri Zana¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: gustrizana@gmail.com

ABSTRAK

Recalibration is the matter of periodically marking with a valid calibration mark or a canceled calibration mark, or providing written statements marked with a valid calibration or invalid calibration mark, carried out by employees who have the right to do so based on tests carried out on measuring instruments, measurements, weighing and equipment that has been calibrated. One of the problems of recalibration can occur in various regions, one of which is Pariaman City, West Sumatra Province. This research was conducted to determine the process of implementing recalculation regulations in Pariaman City. This study aims to protect consumers from fraudulent traders in several economic sectors and traditional markets in Pariaman City. The final project research was carried out using primary data and secondary data, namely by taking field data by surveying the location of the Cooperative, Industry and Trade Office, surveying the implementation of re-calibration in the traditional markets of Kota Pariaman and obtaining recalibration data from Kota Pariaman from annual periodic measurements. Based on the results of research that has been carried out on the comparison of recalibration, Kota Pariaman in 2020 has a total recalibration (559 scales) and 2021 has (735 scales) this can be seen to have an increase compared to the previous year. The increase in the recalculation of Kota Pariaman can be caused by the Initiative of the Office of Cooperatives, Industry and Trade of Kota Pariaman by conducting direct surveys to various business unit locations in Kota Pariaman.

Keywords: Recalibration, Protection, consumers

I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan perekonomian, keberadaan pasar merupakan salah satu faktor yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar juga menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Dalam perkembangannya pasar yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi pasar modern dan pasar tradisional. Dalam

perkembangannya pasar yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibanding dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran,

dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparaturnya, dan pemerintah dalam hal ini memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Pelaksanaan peraturan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional kota pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen?
2. Kendala dalam pelaksanaan peraturan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional kota pariaman dalam rangka perlindungan terhadap konsumen?
3. Upaya dalam pelaksanaan peraturan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional kota pariaman dalam rangka perlindungan terhadap konsumen?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian memakai jenis Yuridis Sosiologis, yaitu mencari data di masyarakat melakukan wawancara.
2. Sumber Data
 - a. Data primer
Sumber datanya di dapat secara langsung dari Pegawai Tera Ulang Diskoperindag Kota Pariaman
 - b. Data Sekunder
Data kedua yaitu hasil yang didapat dari media pustaka terdiri atas:
 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal
 2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Teknik Pengumpulan Data
Penulis melaksanakan wawancara, Studi Dokumen, data analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Tera Ulang Oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman Dalam rangka Perlindungan Terhadap Konsumen

Sebagai jaminan terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap pelaku usaha yang menggunakan alat UTTP wajib meneraulangkan UTTPnya secara rutin minimal setahun sekali. Apabila pelaku usaha tidak tertib dalam memeriksakan alat yang digunakan untuk berdagang dan terbukti rusak atau tidak sesuai takaran, dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan bertahap. Pertama di peringatkan, kemudian dilakukan pembinaan. Apabila tetap melanggar usahanya tidak bisa dibekukan karena merugikan konsumen.

Pelaksanaan dilakukan oleh beberapa pegawai balai metrologi, diantaranya bertugas sebagai penera atau petugas tera ulang, dan juga pengawas dari balai metrologi yang bertugas melakukan langsung kepada para pedagang nakal yang tidak taat aturan, dan juga beberapa pegawai-pegawai yang bertugas sebagai memperbaiki kerusakan timbangan-timbangan yang keakuratnya tidak pas.

Dalam pelaksanaan tera ulang tahun ini, balai metrologi melalui dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Pariaman telah memberikan surat edaran atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pelaku usaha yang memakai alat-alat UTTP sebagai alat ukur dalam proses jual beli.

B. Kendala dalam pelaksanaan peraturan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional kota pariaman dalam rangka perlindungan terhadap konsumen

Kendala yang dihadapi justru berasal dari luar proses pengujian tera ulang, yaitu dari pemilik atau pemakai timbangan meja itu sendiri. Untuk menemukan kendala-kendala tersebut, penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden, dan hasilnya sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat
2. Pedagang atau pemilik timbangan meja
3. Pembeli atau konsumen
4. Langganan

C. Upaya dalam pelaksanaan peraturan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional kota pariaman dalam rangka perlindungan terhadap konsumen

Peranan pelaku usaha dan konsumen sangat mendorong majunya perekonomian dalam meningkatkan pembangunan suatu negara, sehingga pelaku usaha dan konsumen dituntut untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menjual barang yang sesuai dengan berat yang sebenarnya.

Setiap pedagang atau pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan, tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari produk atau barang yang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf (b) sudah jelas diatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, untuk tidak memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Kendala dalam pelaksanaan tera ulang dalam penelitian ini timbangan meja oleh balai metrologi ditahun 2021 ini bisa dibilang tidak ada kendala apapun, karena petugas metrologi melayani tera ulang seluruh alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ada dan bisa dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Kendala yang dihadapi justru berasal dari luar proses pengujian tera ulang, yaitu dari pemilik atau pemakai timbangan meja itu sendiri, yakni kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang terhadap timbangan yang mereka gunakan, dan penegakkan hukumnya. Permasalahan kesadaran pedagang ini berkaitan dengan tidak adanya penindakan tegas dari petugas dengan pemberian sanksi seperti pidana maupun administrasi agar menimbulkan efek jera bagi pedagang.

Sarannya adalah pedagang yang menggunakan timbangan, hendaknya lebih taat dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tera ulang demi tercapainya iklim usaha perdagangan yang jujur, dan terselenggaranya pasar tertib, dan juga terciptanya perlindungan konsumen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menghaturkan banyak terimakasih terhadap Bapak Adri, S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing selalu memberi arahan sejak awal penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta hingga akhirnya penulis mampu menuntaskan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A.Z Nasution. 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Dirdit Media, Yogyakarta.

Celina tri siwi kristianti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djainul Arifin, 2014, *Pengawasan Kemetrologian*, Metrologi Pub Lishing

Bekerja sama dengan *Pusat Pengembang SDM Kemetlogian*. Bandung

Heny Sukei, 2013, *Analisis penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, Pusat Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta.

Inggar Primasari, 2007, *Kewenangan Balai Pelayanan Kemetrolgian Terhadap Tera dan Tera Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*, Jember.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo

Soejono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.